



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ADVAITA MEDIKA TABANAN
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W.20-261.HH.04.04 TAHUN 2026

Nomor : 0024/AD.KET.HKS/MoU/V/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas, bulan Mei, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Eem Nurmanah, S.Sos., M.Si.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berkedudukan di Denpasar, Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum RI Nomor: M.HH-21 KP.03.03 TAHUN 2025 Tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

II. Ns. Desak Gede Yenny Apriani, S.Kep.,M.Kes. : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Advaita Medika Tabanan, berkedudukan di Tabanan, Jl. Perkutut No. 25 Pasekan Belodan Tabanan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Advaita Medika Tabanan dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Cipta Karya Darma Nomor 161/SK/YCKD/2026 Tentang Penetapan Jabatan Ketua dan Pejabat Struktural di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Advaita Medika Tabanan Periode 2024-2026, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

Dasar Hukum Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 110/D/O/2009 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Advaita Medika Tabanan;
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

Pasal 2

TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan kerja sama ini adalah untuk:

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki khususnya dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi melalui berbagai kegiatan;
2. Membangun kerja sama yang produktif, efektif, dan sinergis antara **PARA PIHAK** di bidang perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

1. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain: seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop dan/atau temu wicara;
2. Penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual;
3. Pertukaran data dan informasi di bidang kekayaan intelektual di antara **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

4. Pemberdayaan dan perlindungan kekayaan intelektual; dan
5. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK** di bidang kekayaan intelektual.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama;
2. Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk Kepala Kepala Divisi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk unit kerja dan/atau para ahli sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari Kesepakatan bersama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** secara proposional atau sesuai dengan peran dan fungsinya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengakhiri Kesepakatan ini, maka **PIHAK** tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan ini;

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 8

KERAHASIAAN

PARA PIHAK dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya kesepakatan ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

PASAL 9

KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya Kesepakatan ini, baik yang dilakukan melalui facsimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal)/kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :

A. Untuk Pihak Pertama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

Alamat : Jln. Puputan Niti Mandala Renon Denpasar

Telp : +628113888770

E-mail : kanwilbali@kemenkum.go.id

B. Untuk Pihak Kedua

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Advaita Medika Tabanan

Alamat : Jln. Perkutut No. 25 Pasekan Belodan Tabanan

Telp : 081-525-736-586

E-mail : onlinestikesadvaitamedika@gmail.com

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 10

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak;
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter ; dan/atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepakatan ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 11

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pihak Pertama

Kantor Wilayah

Kementerian Hukum Bali



Eem Nurmanah, S.Sos., M.Si.

Kepala Kantor

Pihak Kedua

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

Advaita Medika Tabanan



Ns. Desak Gede Yenny Apriani, S.Kep., M.Kes

Ketua